

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor : SK.74/VI-BPHA/2009

TENTANG

IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM

A.N. PT. KAYU ARA JAYA RAYA

DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

- Membaca : Surat Direktur Utama PT Kayu Ara Jaya Raya No. 085/KAJR-025/VIII/2008 tanggal 22 September 2008, perihal Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan IUPHHK-HA a.n. PT Kayu Ara Jaya Raya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 850/Kpts-VI/1999 tanggal 11 Oktober 1999, PT. Kayu Ara Jaya Raya adalah perusahaan pemegang pembaharuan HPH/IUPHHK pada hutan alam seluas ± 85.210 hektar di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 116/Kpts-VI/2000 tanggal 29 Desember 2000, PT Kayu Ara Jaya Raya telah mendapatkan Persetujuan dan Pengesahan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (Sementara), dengan JPT luas 1.989 Ha dan Volume 86.668 m³;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/2/338/1.03/III/2008 tanggal 31 Maret 2008, PT Kayu Ara Jaya Raya mendapatkan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2008 atas areal seluas 1.600 Ha dengan target produksi 63.000 m³ (TPTI sebesar 58.989 m³ dan PWH sebesar 4.011 m³);
- d. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana huruf c di atas, diperlukan peralatan guna melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atas nama PT. Kayu Ara Jaya Raya;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf j dan k Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan dan alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54/Menhut-II/2007, Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam atas nama Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan menerbitkan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam;
- g. bahwa

- g. bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54/Menhut-II/2007 tanggal 4 Desember 2007, PT. Kayu Ara Jaya Raya mengajukan permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit, yang termasuk telah disahkan rencana penggunaannya sebagaimana lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522/2/338/1.03/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 sebanyak 53 unit;
- h. bahwa berdasarkan penilaian administrasi oleh Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam, yang berupa pemenuhan kelengkapan persyaratan dan perhitungan kebutuhan optimal peralatan PT. Kayu Ara Jaya Raya, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin pemasukan dan penggunaan peralatan;
- i. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam An. PT. Kayu Ara Jaya Raya dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Jo. No. 19 Tahun 2004;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;
 3. Peraturan-Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Nomor 3 Tahun 2008;
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 Jis. Nomor 171/M Tahun 2005 dan Nomor 31/P Tahun 2007;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Jis. Nomor 62 Tahun 2005 dan Nomor 90 Tahun 2006;
 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 jis Nomor 15 Tahun 2005, Nomor 63 Tahun 2005, Nomor 66 Tahun 2006, Nomor 91 Tahun 2006, Nomor 7 Tahun 2007 dan Nomor 17 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 Jis. Nomor P. 17/Menhut-II/2005, Nomor P.35/Menhut-II/2005, Nomor P. 46/Menhut-II/2006, Nomor P.71/Menhut-II/2006 dan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2007 Jo. Nomor P. 40/Menhut-II/2007;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2008;
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008.
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522.2.101/578/DISHUT tanggal 23 September 2008, perihal Pertimbangan Teknis Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan an. PT. Kayu Ara Jaya Raya.
 2. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan Logging antara PT Kayu Ara Jaya Raya dengan PT Mulia Permata No. SP. 1208/KAJR-MP/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2008, sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit.
 3. Surat

3. Surat Direktur BIKPHH No. S. 169/BIKPHH-1/2008 tanggal 9 Pebruari 2009, perihal klarifikasi tunggakan PSDH dan DR a.n PT Kayu Ara Jaya Raya, bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.2.211/1118/Dishut tanggal 24 Nopember 2008, untuk sementara sampai dengan posisi bulan September 2008, PT Kayu Ara Jaya Raya tidak memiliki tunggakan PSDH dan DR.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam An. PT. Kayu Ara Jaya Raya di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah dan jenis peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peralatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dengan target luas dan target produksi yang telah ditetapkan di atas areal kerjanya dan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
- KETIGA : Pemegang izin wajib :
- a. Membuat Berita Acara Peminjaman Peralatan yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi terhadap setiap peralatan yang telah diberi izin atau perpanjangan izin untuk digunakan di luar areal izin;
 - b. Membuat Berita Acara Penggunaan Peralatan yang diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi terhadap setiap peralatan yang telah diberi izin atau perpanjangan izin untuk keperluan diluar kegiatan IUPHHK yang didasarkan permohonan Pemerintah Daerah setempat kepada pemegang IUPHHK;
 - c. Melaporkan peralatan yang rusak atau yang tidak digunakan lagi kepada Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangkaraya, dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan oleh pemegang izin dan ditandatangani oleh Kepala Cabang/Manager Camp dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
 - d. Membuat laporan penggunaan peralatan berupa laporan Triwulan dan laporan Tahunan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Cq. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangkaraya.
- KEEMPAT : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan pemegang izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

- KELIMA Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan ini diberikan dan tidak membebaskan dari kewajiban-kewajiban perpajakan, bea-bea dan hal-hal yang berhubungan dengan peralatan tersebut, dengan catatan apabila terjadi sengketa terhadap peralatan tersebut menjadi tanggungjawab PT Kayu Ara Jaya Raya dan tidak melibatkan instansi Departemen Kehutanan Pusat maupun Daerah.
- KEENAM : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangkaraya melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. SK. 50/VI-BPHA/2007 tanggal 18 April 2007 beserta perpanjangannya dinyatakan tidak berlaku lagi dan peralatan yang masih berada dilapangan yang tidak termasuk dalam Keputusan ini agar diproses penghapusan atau pemindahannya;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 Maret 2009

A.N. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR BINA PENGEMBANGAN
HUTAN ALAM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Bagian Hukum dan Humas
Pelaksana Tugas,

ttd

Ir. HASAN SUPRIYATNA, MM
NIP. 080065531

Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc.
NIP. 19590520 198501 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
4. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan;
5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III;
6. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Kabupaten Murung Raya;
8. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangkaraya;
9. Direktur Utama PT. Kayu Ara Jaya Raya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Nomor : SK.74/VI-BPHA/2009

Tanggal : 6 Maret 2009

DAFTAR JENIS PERALATAN YANG DIIZINKAN UNTUK DIMASUKKAN DAN
DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA
HUTAN ALAM

An. PT. KAYU ARA JAYA RAYA

No	Peruntukan dan Jenis Alat	Nomor Rangka, Mesin dan Tahun Pembuatan		
		Rangka	Mesin	Tahun
A. PRODUKSI				
1.	Tractor Caterpillar D7G	7MB-02195	ITF-02424	1994
2.	Tractor Caterpillar D7G	7MB-02206	ITF 02433	1994
3.	Tractor Dresser/TD20G	P-051354	34770458	1996
4.	Tractor Dresser/TD20G	P-051290	34720739	1996
5.	Tractor Dresser/TD20G	P-051355	34769558	1996
6.	Tractor Dresser/TD20G	P-051333	34761154	1996
7.	Tractor Dresser/TD20G	P-051346	34745287	1996
8.	Tractor Dresser/TD20G	P-051377	34778818	1996
9.	Tractor Dresser/TD20G	P-051358	34770456	1996
10.	Tractor Dresser/TD20G	P-051334	34746024	1996
11.	Tractor Dresser/TD20G	P-051295	34724433	1996
12.	Tractor Dresser/TD20G	P-051347	34761155	1996
13.	Tractor Dresser/TD20G	P-051359	34769557	1996
14.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-634985	11720387	1995
15.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-664251	11747147	1995
16.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-664253	11747473	1995
17.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-651980	11741773	1996
18.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-724106	11786987	1996
19.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-724108	11786509	1996
20.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-664252	11746688	1995
21.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-651983	11741724	1995
22.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-664255	11747767	1996
23.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-724104	11721511	1996
24.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-651981	11741891	1996
25.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-651982	11786059	1995
26.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-634984	11721161	1995
27.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-864254	11777172	1995
28.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-664250	11746495	1995
29.	Logging Truck Trailer Kenworth C500 BR	R-724110	-	1996
30.	Track Loader Dresser 250E	4014052	62275	1996
31.	Wheel Loader Caterpillar 980F	5XJ-00747	IIN-13385	1995
32.	Wheel Loader Caterpillar 980F	5XJ-00628	ITF-10044	1995
33.	Wheel Loader Caterpillar 980F	5XJ-00680	IIN-12022	1995
34.	Wheel Loader Caterpillar 980F	5XJ-00622	ITF-009831	1995
35.	Wheel Loader Caterpillar 980F	5XJ-00533	IIN-06420	1995

36. Tractor

No	Peruntukan dan Jenis Alat	Nomor Rangka, Mesin dan Tahun Pembuatan		
		Rangka	Mesin	Tahun
B. PEMBUKAAN WILAYAH HUTAN				
36.	Tractor Caterpillar D7G	7MB-02232	1TF-02480	1994
37.	Tractor Caterpillar D7G	7MB-02119	1TF-02251	1994
38.	Tractor Caterpillar D7G	7MB-02233	1TF-02481	1994
39.	Tractor Komatsu D85-SS	1489	43866	1994
40.	Wheel Loader Caterpillar 980F	5XJ-00679	IIN-12001	1996
41.	Wheel Loader Komatsu WA420	1000185	11123	1996
42.	Motor Grader Komatsu GD 621 R	10047	111285	2004
43.	Motor Grader Komatsu GD 511 A	J20003	169631	2004
44.	Excavator Kobelco SK-200	YN-25818	6D34-061237	1998
45.	Excavator Kobelco SK-200	YN-25708	6D34-061055	1998
46.	Dump Truck Nissan TZA	-	RD8-304073	1997
47.	Dump Truck Nissan TZA 520KD	00760	RF8-024016	1997
48.	Dump Truck Nissan TZA 52A	-	RD8-112842	1997
C. PENDUKUNG				
49.	Service Jeep Daihatsu Bravo F70	3000228	993436	1990
50.	Service Jeep Toyota Hardtop	FJ-40 174903	F543037	1980
51.	Service Jeep Toyota Hardtop	FJ-40 201084	F315590	1980
52.	Service Jeep Mitsubishi L200	7404D001100	4D56	2004
53.	Service Jeep Daihatsu F	3004474	999842	1989
Jumlah		53 (Lima puluh tiga) Unit		

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Humas
Pelaksana Tugas,

A.N. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR BINA PENGEMBANGAN HUTAN ALAM

ttd

Ir. HASAN SUPRIYATNA, MM
NIP. 080065531

Ir. LISTYA KUSUMAWARDHANI, M.Sc.
NIP. 19590520 198501 2 001